



**PENETAPAN**

Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**  
**kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK. **XXX**, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 13 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, Nomor HP. **XXX**, tempat kediaman di **XXX**Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 02 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama **XXX**dengan seorang perempuan yang bernama **XXX** (anak kandung Pemohon) pada tanggal 29 Desember 2005 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX**, tertanggal Desember 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **XXX**dengan **XXX** (anak

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon) hidup bersama sebagai suami istri, dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, **XXX**, NIK **XXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 29 Oktober 2007 (umur 16 tahun 5 bulan), Pendidikan SLTA;

3. Bahwa kemudian rumah tangga **XXX** dengan **XXX** (anak kandung Pemohon) putus karena perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Putusan Nomor : 6092/Pdt.G/2016/PA.Bwi, tanggal 20 Maret 2017 dan Akta Cerai Nomor : 1896/AC/2017/PA.Bwi tertanggal 02 Mei 2017;

4. Bahwa kemudian **XXX** (anak kandung Pemohon) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada 15 Oktober 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Oktober 2022;

5. Bahwa semenjak almarhumah **XXX** (anak kandung Pemohon) meninggal dunia, anak tersebut yang bernama **XXX**, saat ini tinggal dan diasuh oleh Kakek Kandung berdasarkan Surat Keterangan Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala **XXX** Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 April 2024, sedangkan ayah kandung **XXX bin XXX** yang bernama **XXX** saat ini tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa dikarenakan cucu kandung Pemohon merupakan anak dibawah umur, maka perlu ditunjuk seorang wali pengampu yang mewakili anak yang bernama **XXX bin XXX** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah **XXX** (anak kandung Pemohon) berupa Sebidang Tanah Perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 00361 atas nama **XXX**;

7. Bahwa oleh karena Pemohon adalah kakek kandung yang menanggung segala kebutuhan cucunya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili cucu kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut untuk keperluan jual beli berupa Sebidang Tanah Perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Tanah nomor : 00361 atas nama **XXX**;

8. Bahwa Perwalian tersebut harus mendapatkan Penetapan dari

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini Pengadilan Agama Banyuwangi;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim memeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **XXX** (Pemohon) sebagai wali pengampu dari cucu kandung Pemohon yang bernama **XXX**, NIK **XXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 29 Oktober 2007 (umur 16 tahun 5 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **XXX** atas nama Ahmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 1896/AC/2017/PA.Bwi yang diperuntukan atas nama **XXX** binti Achmadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 02 Mei 2017. Bukti

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX dengan kepala keluarga atas nama Ahmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX bin XXX Nomor 6864/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 28 November 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00361 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

#### **Bukti Saksi.**

1. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya saudara sepupu Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk cucunya yang bernama XXX bin XXX;
- bahwa saksi tahu XXX bin XXX adalah cucu dari anak Pemohon yang bernama XXX hasil perkawinannya dengan mantan suaminya yang bernama XXX;
- bahwa XXX bin XXX, masih dibawah umur;
- bahwa saksi tahu XXX hasil perkawinannya dengan mantan suaminya yang bernama XXX telah bercerai pada tahun seingat saksi 2017;
- bahwa saksi tahu XXX meninggal pada tahun 2022 karena sakit dan beragama islam;
- bahwa saksi tahu setelah XXX meninggal dunia anak yang bernama XXX bin XXX tinggal dan diasuh oleh Kakek dari ibunya;
- bahwa Pemohon adalah Kakek yang menanggung segala kebutuhan cucunya, maka Pemohon tersebut sepatasnyalah ditunjuk untuk mewakili cucu Pemohon yang belum cukup umur tersebut;
- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada cucunya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili cucu yang bernama XXX untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah XXX (anak kandung Pemohon) berupa Sebidang Tanah Perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 00361 atas nama XXX;

2. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya saudara sepupu Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk cucunya yang bernama XXX bin XXX;
- bahwa saksi tahu XXX bin XXX adalah cucu dari anak Pemohon yang bernama XXX hasil perkawinannya dengan mantan suaminya yang bernama XXX;
- bahwa XXX bin XXX, masih dibawah umur;
- bahwa saksi tahu perkawinan XXX hasil perkawinannya dengan mantan suaminya putus karena perceraian;
- bahwa saksi tahu XXX meninggal pada tahun 2022 karena sakit dan beragama islam;
- bahwa saksi tahu setelah XXX meninggal dunia anak yang bernama XXX bin XXX tinggal dan diasuh oleh Kakeknya;
- bahwa Pemohon adalah Kakek yang menanggung segala kebutuhan cucunya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili cucu Pemohon yang belum cukup umur tersebut;
- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada cucunya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili cucu yang bernama XXX untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah XXX (anak kandung Pemohon) berupa Sebidang Tanah Perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 00361 atas nama XXX;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa pada prinsipnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karena perkara a quo bukan perkara sengketa perdata dan juga bukan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi tetapi merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan dan sifatnya permohonan (*volunter*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bwi. tanggal 02 April 2024 dalam sidang terbuka untuk

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Sugiaty alias Sugitik binti Achmadi yang meninggal pada 15 Oktober 2022, semasa hidupnya Sugiaty alias Sugitik binti Achmadi hanya menikah dengan XXX bin XXX, akan tetapi putus karena perceraian pada 20 Maret 2017 sehingga anak yang bernama XXX bin XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili kepentingan hukum cucunya dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah XXX (anak kandung Pemohon) berupa Sebidang Tanah Perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 00361 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik kecuali P.6 yang hanya merupakan surat keterangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas Pemohon adalah benar. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama untuk XXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami telah bercerai. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *yang berupa* fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan XXX bin XXX diasuh oleh dan dicatatkan ke dalam data kependudukan Pemohon sebagai cucu. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, *maka* harus dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak kandung XXX hasil perkawinannya dengan mantan suaminya yang bernama XXX dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* Fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan islam. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *yang berupa* Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar ayah kandung dari XXX dan berdomisili di XXX Kabupaten Banyuwangi

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 *yang berupa* Fotokopi Sertifikat SHM nomor 00361, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX adalah pemilik dari sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk cucunya yang bernama XXX bin XXX;
- bahwa XXX bin XXX adalah cucu dari anak Pemohon yang bernama XXX hasil perkawinannya dengan mantan suaminya yang bernama XXX;
- bahwa XXX bin XXX, masih dibawah umur;
- bahwa perkawinan XXX dengan mantan suaminya putus karena perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Putusan Nomor : 6092/Pdt.G/2016/PA.Bwi, tanggal 20 Maret 2017 dan Akta Cerai Nomor : 1896/AC/2017/PA.Bwi tertanggal 02 Mei 2017;
- bahwa Sugiati alias Sugitik binti Achmadi (anak kandung Pemohon) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada 15 Oktober 2022;
- bahwa setelah almarhumah Sugiati alias Sugitik binti Achmadi (anak kandung Pemohon) meninggal dunia, anak tersebut yang bernama XXX, saat ini tinggal dan diasuh oleh Kakek Kandung berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 April 2024, sedangkan ayah kandung XXX yang bernama XXX saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa Pemohon adalah Kakek yang menanggung segala kebutuhan cucunya, maka Pemohon tersebut sepatasnyalah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



ditunjuk untuk mewakili cucu Pemohon yang belum cukup umur tersebut;

- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada cucunya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili cucu yang bernama XXX untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah XXX (anak kandung Pemohon) berupa Sebidang Tanah Perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 00361 atas nama XXX;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (4), bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa syarat anak yang dapat diwakili dalam perbuatan hukum menurut ahli hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة  
كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : “ Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal / tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, dalil-dalil permohonannya tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 di atas karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 1 tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas cucu yang masih di bawah umur yang bernama XXX bin XXX maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan cucu tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan cucu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum **XXX**(pemohon) sebagai wali dari cucunya yang bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 29 Oktober 2007 (umur 16 tahun 5 bulan);
3. Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mewakili cucu yang bernama **XXX** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah **XXX** (anak kandung Pemohon) berupa Sebidang Tanah Perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 00361 atas nama **XXX**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 ( empat ratus sepuluh ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yi Yin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)